

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu tujuan penting Negara ini adalah untuk meningkatkan kualitas manusia dalam masyarakat Indonesia agar semakin maju, mandiri dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam segala aspeknya, pada akhirnya akan mendorong proses pembangunan di segala bidang. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya merupakan hakekat pembangunan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia.

Sumber daya manusia dapat diandalkan sebagai modal pembangunan. Oleh karena itu, sumber daya manusia perlu dibina sedemikian rupa menjadi sumber daya yang berperan aktif dalam setiap pembangunan. Dengan demikian, ada peningkatan kemampuan berproduksi bagi setiap orang, sehingga manusia Indonesia tidak menjadi beban negara, tetapi menjadi pendukung yang dapat diarahkan dalam rangka pencapaian arah pembangunan. Demi meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional, perlu ditingkatkan pembinaan dan pengembangan generasi muda untuk diarahkan menjadi kader penerus bangsa dan manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; menanamkan dan menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara; memperluas wawasan ke masa depan; memperkokoh kepribadian dan

disiplin; memupuk kesegaran jasmani dan daya kreasi; serta mengembangkan kemandirian, ilmu, keterampilan dan semangat kerja keras. Sehubungan dengan itu, pembinaan dan pengembangan generasi muda perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Pada hakekatnya dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda, yang tercakup di dalamnya adalah pendidikan baik formal maupun informal. Pendidikan adalah sebuah proses penyempurnaan semua individu sebagai peserta didik, baik potensi intelektual atau kognitif, mental, rasa, karsa maupun kesadaran martabat kemanusiaannya. Artinya, pendidikan selalu bertujuan untuk membina kepribadian manusia menjadi lebih manusiawi serta mengutuhkan potensi kemanusiaannya yang masih terpendam dengan mengedepankan suasana yang penuh cinta-kasih, kedamaian dan keadilan serta mengesampingkan perilaku yang menindas serta diskriminatif. Anak yang merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya, dimana secara alamiah anak tumbuh menjadi besar dan dewasa. Mereka adalah penerus perjuangan bangsa yang akan menerima estafet kepemimpinan di kelak kemudian hari. Sebagai pewaris kemerdekaan pemuda bertugas mengisi kemerdekaan, memikul tanggung jawab masa depan terhadap maju mundurnya suatu negara.

Agar anak mampu melaksanakan tugas-tugas melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan dari generasi pendahulunya, maka kepadanya perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohaniah, jasmaniah maupun sosial.

Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak anak sesuai dengan *Konvensi PBB tentang Hak Anak Tahun 1989*. Negara dan Pemerintah Indonesia telah *meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak Tahun 1989 dan hal ini telah diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.<sup>1</sup> Pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kondisi semacam itu menjadi idaman atau dambaan suatu bangsa yang ingin maju dan dinamis. Tetapi kenyataan yang ada di masyarakat tidak semua anak dapat terpenuhi kebutuhannya. Ada diantara mereka yang mengalami hambatan sehingga ia menjadi terlantar.

Hal ini terjadi seperti pada keluarga yang mengalami perpecahan, keluarga miskin yang hidupnya serba kekurangan sehingga melalaikan kewajibannya atau tiadanya salah satu atau kedua orang tua (tidak punya orang tua). Ataupun sebab lain yang dapat mengakibatkan mereka menjadi terlantar. Akibatnya mereka menjadi tidak terpenuhi kebutuhan akan makan, pakaian, perumahan, pendidikan, pengobatan, perlindungan, kasih sayang dan pergaulan diantara mereka.

Seperti diketahui bahwa anak sebagai generasi muda adalah aset bangsa yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, maka sudah semestinya

---

<sup>1</sup> Konvensi PBB (<http://id.shvoong.com/social-sciences/1961162-/> Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*)) diakses pada tanggal 10 maret 2011.

anak harus dibiarkan tumbuh dan berkembang secara normal. Namun dilihat dari kenyataannya yang ada dengan masih tingginya jumlah anak terlantar, berarti tidak semua anak, menjalani kehidupan yang layak sebagai seorang anak yang seharusnya tumbuh wajar sesuai dengan dunianya. Sungguh sangat memprihatinkan apabila proses pembangunan yang telah menghasilkan manfaat, namun pada prosesnya ternyata tidak bersikap ramah terhadap dunia anak-anak. Anak-anak terlantar merupakan masalah nasional yang perlu segera mendapat perhatian dengan pembinaan mental dan pengetahuannya agar nantinya potensi yang ada dalam dirinya dapat tergali dan dimanfaatkan oleh proses pembangunan bangsa. Pembinaan dan bimbingan terhadap anak-anak terlantar mutlak diperlukan agar terbentuk pribadi-pribadi yang utuh untuk terciptanya kualitas sumber daya manusia yang baik, sehingga dapat berperan dalam pembangunan.

Pembinaan terhadap anak terlantar telah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap kelangsungan bangsa. Seperti yang dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno tentang ajaran moral itu sendiri terhadap anak.

Menurut Frans Magnis Suseno Ajaran moral adalah ajaran, wejangan, khotbah, peraturan lisan atau tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral adalah pelbagai orang dalam kedudukan yang berwenang, seperti orang tua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama, dan tulisan para bijak.<sup>2</sup>

Ketika situasi keterlantaran anak yatim piatu dan anak dari keluarga bermasalah tersebut dibiarkan tanpa ada usaha penanggulangannya,

---

<sup>2</sup> H.A. Fuad Ihsan, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2010), hal.219.

dikhawatirkan anak akan frustrasi, mereka terhina dan akan berontak terhadap keadaan. Sebagai negara yang berkeadilan sosial, pemerintah bertanggung jawab terhadap kondisi anak-anak terlantar. Hal ini seperti yang tersebut dalam *Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1* yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Adapun realisasinya diupayakan bersama antara negara, dan seluruh masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Usaha kesejahteraan anak sebagai pembinaan tunas bangsa senantiasa dikedepankan oleh pemerintah. Karena dalam usaha mencapai kesejahteraan anak yang lebih baik tidak mungkin diupayakan oleh mereka sendiri. Kesempatan pemeliharaan hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin. Anak dapat menerima hak-haknya secara penuh dan dapat melaksanakan kewajibannya dengan didasari atas kesadaran dan tanggung jawab yang ia peroleh dari bimbingan, pembinaan atau asuhan yang intensif, terprogram dan berkesinambungan. Kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi merupakan hak anak secara universal dan di Indonesia pengaturan hak anak secara tersurat ditegaskan melalui *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*.<sup>4</sup> Undang-undang ini menekankan, bahwa orang tua merupakan lingkungan pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

---

<sup>3</sup> RI. *Undang-Undang Dasar 1945*. Bab XIV, Pasal 34, Ayat 1.

<sup>4</sup> *Undang-Undang Kesejahteraan Anak* (<http://id.shvoong.com/social-sciences/1961162-/ Undang-Undang Kesejahteraan Anak>) diakses pada tanggal 10 maret 2011.

Namun persoalannya tidak semua orang tua mampu melaksanakan tugas tersebut. Salah satu pasal yang didalamnya mencakup *Hak Anak* termuat pada *BAB II pasal 2*, yang menyatakan bahwa, “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”<sup>5</sup> Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. *Dan untuk pelaksanaan usaha kesejahteraan anak* termuat pada *Bab II Pasal 4 Ayat 1*, yang menyatakan bahwa ”Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, organisasi maupun badan-badan”.<sup>6</sup>

Dalam rangka pemenuhan hak anak dengan kaitannya dalam memecahkan masalah keterlantaran anak, maka diperlukan lembaga pengganti fungsi orang tua yang memiliki peran dan posisi sejenis melalui pemerintah. Salah satunya Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) yang dikembangkan sebagai lembaga pelayanan profesional dan menjadi pilihan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan anak. Panti Sosial Asuhan Anak adalah suatu lembaga pelayanan profesional yang bertanggung jawab memberikan pengasuhan dan pelayanan pengganti fungsi orang tua kepada

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, pasal 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*, pasal 4 ayat 1.

anak terlantar. Lembaga tersebut juga memberikan pendidikan dasar yang sangat dibutuhkan oleh anak seperti pendidikan moral dalam panti asuhan.

Dalam mengatasi masalah sosial, khususnya masalah anak terlantar, maka pemerintah menyediakan panti-panti sosial dalam pembinaan para penyandang masalah sosial. Panti-panti sosial dalam pembinaan para penyandang masalah sosial. Panti-panti sosial yang ada mempunyai program tertentu yang disesuaikan dengan penyandang masalah sosial yang dibinanya.

Menurut A. Mangunhardjana, pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki, mempelajari hal-hal yang belum dimiliki dengan tujuan membuat orang yang menjalaninya membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada, serta mendapatkan pengetahuan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sudah dialami secara efektif.<sup>7</sup>

Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama I, merupakan salah satu lembaga pembantu pemerintahan dalam pengasuhan anak-anak terlantar yang mampu membina serta mendidik anak-anak tersebut menjadi generasi penerus bangsa yang mampu dibanggakan dan yang unggul, baik dalam bidang pendidikan maupun pembangunan bangsa Indonesia.

Bertitik tolak dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimanakah aktivitas Panti Sosial Asuhan Anak dalam membina moral anak. Karena Panti Sosial Asuhan Anak merupakan salah satu elemen yang memiliki tugas dalam hal memberikan pendidikan alternatif bagi anak-anak terlantar.

---

<sup>7</sup> Mangunhardjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya* (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hal. 11-12

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang menyangkut Aktivitas Panti Asuhan dalam pembinaan moral anak, yaitu :

1. Apa tujuan dari Panti Sosial Asuhan Anak sudah terlaksana dengan baik?
2. Bagaimana aktivitas Panti Sosial Asuhan Anak dalam pembinaan moral anak ?
3. Bagaimana cara Panti Sosial Asuhan Anak dalam pemenuhan hak-hak pendidikan anak ?
4. Sejauh mana efektifitas Panti Sosial Asuhan Anak dapat dilaksanakan dalam pembinaan pendidikan etika dan moral anak ?
5. Mengapa Panti Sosial Asuhan Anak sangat relevan dalam pembinaan pendidikan moral anak terlantar ?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan pada penelitian ini akan dibatasi yaitu pada bagaimanakah aktivitas fisik dan psikis Panti Sosial Asuhan Anak dalam pembinaan pendidikan moral pada anak usia 6-13 tahun di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama I di Jl. KH. Maisan No. 107 kamp. Bulak, Klender Jakarta Timur.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas maka, rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimanakah aktivitas Panti Sosial Asuhan Anak dalam pembinaan pendidikan moral anak ?”

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Di dalam penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data-data serta informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai Aktivitas Panti Sosial Asuhan Anak dalam Pembinaan Pendidikan Moral Anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Peneliti

Penelitian dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan peneliti sendiri mengenai peranan Panti Sosial Asuhan Anak dalam pembinaan pendidikan moral anak.

2. Masyarakat

Untuk dapat lebih memahami, mengawasi serta dapat membantu dalam pembinaan pendidikan moral anak.

3. Pemerintah

Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan pembinaan pendidikan melalui perumusan seperangkat pedoman tentang pembelajaran serta lebih memperhatikan tentang pendidikan anak-anak terlantar demi menjadikan mereka sebagai generasi penerus bangsa yang berakhlak dan berbudi baik.